

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SERANG (STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS HEMI MARIHOT GOLDIFIRST NAINGGOLAN, S.H., M.KN)**

**Irwan Sapta Putra<sup>1</sup>, Mohammad Hifni<sup>2</sup>, Charles Frisheldy Nainggolan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bina Bangsa

Email : [irwansp.law@gmail.com](mailto:irwansp.law@gmail.com)<sup>1</sup>, [mohammadhifni83@gmail.com](mailto:mohammadhifni83@gmail.com)<sup>2</sup>, [charlesfrisheldyn@gmail.com](mailto:charlesfrisheldyn@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang pendiriannya wajib dilakukan dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan, seperti ketidaklengkapan dokumen, kesalahan data pendiri, serta kendala dalam penggunaan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, peran notaris sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin keabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, menganalisis tanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang dibuat apabila terjadi kesalahan atau cacat hukum, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi notaris dalam proses pembuatan akta Perseroan Terbatas di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn., Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan pendirian Perseroan Terbatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, memberikan penyuluhan hukum, memverifikasi kelengkapan dokumen, serta memastikan seluruh persyaratan pendirian Perseroan Terbatas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian juga menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan kewenangannya. Kendala yang dihadapi antara lain ketidaklengkapan dokumen para pendiri, kesalahan data identitas, perubahan regulasi, serta kendala teknis pada sistem AHU Online.

**Kata Kunci:** Notaris, Perseroan Terbatas, Akta Autentik, Kepastian Hukum, Tanggung Jawab Hukum.

### **Abstract**

*A Limited Liability Company (Perseroan Terbatas or PT) is a legal entity that must be established via an authentic deed drawn up by a notary, as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 2 of 2014 concerning the Office of Notary. In practice, various issues persist—such as incomplete documentation, errors in founder data, and obstacles regarding the use of the Online General Legal Administration (AHU) system—which have the potential to give rise to legal consequences. Therefore, the role of the notary is crucial in providing legal certainty and guaranteeing the validity of the Limited Liability Company's deed of establishment.*

*This study aims to analyze the notary's role in drafting Limited Liability Company deeds based on the Law on the Office of Notary and the Law on Limited Liability Companies; to analyze the notary's legal liability regarding deeds containing errors or legal defects; and to identify the obstacles faced by the notary during the deed drafting process at the Notary Office of Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn., in Serang City.*

*The research employs an empirical legal research method with a normative-juridical approach. Data were obtained through literature reviews, interviews, and observations at the Notary Office of Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn. Subsequently, the data were analyzed qualitatively with reference to statutory regulations concerning the office of notary and the establishment of Limited Liability Companies.*

*The research findings indicate that the notary plays a strategic role as a public official authorized to draft authentic deeds, provide legal guidance, verify document completeness, and ensure that all requirements for establishing a Limited Liability Company comply with applicable legal provisions. The study also reveals that a notary may be held administratively, civilly, or criminally liable if proven to have committed negligence in the exercise of their authority. The challenges encountered include incomplete documentation from the founders, errors in identity data, regulatory changes, and technical issues with the AHU Online system.*

**Keywords:** Notary, Limited Liability Company, Authentic Deed, Legal Certainty, Legal Liability.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum<sup>1</sup> menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan dalam kegiatan perekonomian adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari para pemegang sahamnya serta mempunyai hak dan kewajiban sendiri sebagai subjek hukum.<sup>2</sup>

Perseroan Terbatas (PT) dalam bahasa Belanda disebut ***Naamloze Vennootschap*** adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki

<sup>1</sup> Pasa 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.<sup>3</sup>

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Keberadaan Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah mengalami perubahan melalui ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akta Notaris merupakan syarat esensial dalam proses pendirian Perseroan Terbatas.<sup>4</sup>

Akta pendirian Perseroan Terbatas memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi dasar lahirnya suatu badan hukum. Akta tersebut memuat anggaran dasar perseroan yang mengatur identitas pendiri, modal perseroan, susunan organ perseroan, maksud dan tujuan usaha, serta ketentuan lain yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pejabat yang berwenang membuat Akta Autentik adalah Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

---

<sup>3</sup> <https://banten.kemenkum.go.id/adm-hukum-umum/ahu-perseroan-terbatas-pt> di akses pada tanggal 20 Mei 2026 jam 18.30 WIB.

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan didirikan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.<sup>5</sup> Kewenangan Notaris tersebut dipertegas dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam suatu Akta Autentik.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, peran notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas tidak hanya sebatas menuangkan kehendak para pendiri ke dalam akta autentik. Notaris juga berperan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari pendirian perseroan, memastikan bahwa seluruh persyaratan formal dan material telah dipenuhi, serta menjamin bahwa isi akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, notaris memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pendiri maupun pihak ketiga yang berkepentingan terhadap keberadaan Perseroan Terbatas.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem administrasi hukum berbasis elektronik melalui Administrasi Hukum Umum (AHU) online, tugas dan tanggung jawab notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas semakin kompleks. Notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap keabsahan akta yang dibuat, tetapi juga terhadap proses pengajuan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kesalahan dalam penyusunan akta maupun penginputan data dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab bagi notaris.

Selain itu, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam praktik pembuatan akta Perseroan Terbatas, seperti ketidaksesuaian data pendiri, penggunaan identitas yang tidak valid, ketidaksesuaian maksud dan tujuan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), hingga permasalahan terkait perubahan anggaran dasar perseroan.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>6</sup> Rossel Ezra Johannes Tuwaidan, "Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 6, 2018.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peran notaris sangat menentukan dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum suatu Perseroan Terbatas.

Secara yuridis Notaris dituntut untuk menjalankan jabatannya berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian, Independensi, Profesionalitas, dan Kepatuhan Terhadap Kode Etik serta Peraturan Perundang-Undangan. Apabila Notaris lalai dalam menjalankan kewenangannya, maka Akta yang dibuat dapat kehilangan kekuatan pembuktian autentiknyanya bahkan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas serta bagaimana pelaksanaan peran notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris adalah sebuah cabang profesi hukum tertua didunia, yang dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribe, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Nama "notaris" berasal dari nama pengabdinya, "notarius", dan kemudian berkembang menjadi istilah atau gelar untuk kelompok penulis cepat atau stenografer.

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif negara. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.<sup>7</sup>

Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Notaris di Indonesia tergabung dalam organisasi IKATAN NOTARIS INDONESIA atau yang disingkat INI.

Sejarah INI masa Pemerintahan Hindia Belanda bermula dari pemerintahan Hindia Belanda, INI merupakan perkumpulan yang tujuannya sebagai ajang pertemuan dan

---

<sup>7</sup> <https://banten.kemenkum.go.id/adm-hukum-umum/notaris> di akses tanggal 20 Mei 2026 jam 17.00 WIB  
Doi: 10.53363/bureau.v6i2.923

bersilaturahmi antara para Notaris yang menjadi anggotanya (perkumpulan satu-satunya bagi notaris Indonesia).<sup>8</sup>

Dan berdasarkan *Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederlanden zijne Kolonien'* dan *Broederschap der Notarissen di Negeri Belanda*, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal. 05 September. 1908 No. 9.<sup>9</sup>

*De-Nederlandsch Indische Notarieele Vereeniging - Batavia* (sekarang Jakarta) Tgl. 01 Juli 1908 (Anggaran Dasar Ex Menteri Kehakiman, Tanggal. 04 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6).<sup>10</sup>

Pada masa itu pengurus notaris berkebangsaan Belanda yaitu LM. Van Sluijters, E.H. Carpentier Alting, H.G. Denis, H.W. Roebey, W. an Der Meer dan Anggota Perkumpulan terdiri dari Notaris dan Calon Notaris Indonesia (pada waktu itu *Nederlandsch Indie*).<sup>11</sup>

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia Notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut, diwakili seorang pengurus selaku ketuanya, Notaris ELIZA PONDAG mengajukan Permohonan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tanggal. 17 November 1958 untuk mengubah Anggaran Dasar (statuten) perkumpulan itu dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 009-014/PUU-III/2005, tgl. 13 Sept. 2005 dan Putusan MK RI No: 63/PUU-II/2014, telah menolak uji materi atas Pasal 82 UU Jabatan Notaris dan karenanya mengukuhkan kedudukan IKATAN NOTARIS INDONESIA sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris.<sup>12</sup>

I.N.I. Resmi tergabung dalam anggota ke-66 dari Organisasi Notaris Latin International (International Union of Latin Notaries - UINL) tanggal 30 Mei 1997 di Santo Domingo, Dominica.<sup>13</sup>

Saat ini Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengurus Wilayah Aceh

<sup>8</sup> <https://www.ini.id/sejarah-ini> di akses tanggal 21 Mei 2026 jam 14.00 WIB

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

2. Pengurus Wilayah Sumatera Utara
3. Pengurus Wilayah Sumatera Barat
4. Pengurus Wilayah Sumatera Selatan
5. Pengurus Wilayah Kepulauan Riau
6. Pengurus Wilayah Bangka Belitung
7. Pengurus Wilayah Bengkulu
8. Pengurus Wilayah Jambi
9. Pengurus Wilayah Riau
10. Pengurus Wilayah Lampung
11. Pengurus Wilayah Banten
12. Pengurus Wilayah DKI Jakarta
13. Pengurus Wilayah Jawa Barat
14. Pengurus Wilayah Jawa Tengah
15. Pengurus Wilayah DI Yogyakarta
16. Pengurus Wilayah Jawa Timur
17. Pengurus Wilayah Bali
18. Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Barat
19. Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Timur
20. Pengurus Wilayah Maluku
21. Pengurus Wilayah Maluku Utara
22. Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan
23. Pengurus Wilayah Kalimantan Tengah
24. Pengurus Wilayah Kalimantan Barat
25. Pengurus Wilayah Kalimantan Timur
26. Pengurus Wilayah Sulawesi Barat
27. Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan
28. Pengurus Wilayah Sulawesi Tengah
29. Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara
30. Pengurus Wilayah Sulawesi Utara

31. Pengurus Wilayah Gorontalo

32. Pengurus Wilayah Papua

33. Pengurus Wilayah Papua Barat<sup>14</sup>

Dari 33 (tiga puluh tiga) pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia tersebut di atas salah satunya adalah Pengurus Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia di Banten dapat dilihat dalam table dibawah ini:

| Provinsi | Nama Wilayah              |
|----------|---------------------------|
| BANTEN   | KABUPATEN LEBAK           |
| BANTEN   | KABUPATEN<br>TANGERANG    |
| BANTEN   | KABUPATEN SERANG          |
| BANTEN   | KOTA TANGERANG            |
| BANTEN   | KOTA CILEGON              |
| BANTEN   | KOTA SERANG               |
| BANTEN   | KOTA TANGERANG<br>SELATAN |

Berdasarkan data tabel di atas maka pengurus Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Banten terdiri dari 7 (tujuh) wilayah diantaranya adalah wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

Pada penelitian ini penyusun mencoba untuk melakukan penelitian di wilayah Kota Serang adapun sejarah singkat tentang Kota Serang adalah sebagai berikut Kota Serang,

---

<sup>14</sup> <https://www.ini.id/pengurus-wilayah> di akses tanggal 21 Mei 2026 jam 15.00 WIB  
Doi: 10.53363/bureau.v6i2.923

yang resmi berdiri pada 10 Agustus 2007 hasil pemekaran Kabupaten Serang, berakar dari kejayaan Kesultanan Banten abad ke-16. Sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan maritim internasional masa lalu, kota ini memiliki situs sejarah penting seperti Keraton Surosowan dan Benteng Speelwijk. Serang merupakan perpaduan budaya Sunda Banten dan Jawa Serang.<sup>15</sup>

Sejarah dan Asal-Usul Kota Serang zaman Kesultanan Banten sejak abad ke-16, wilayah ini merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan yang ramai dikunjungi pedagang Arab, Tiongkok, dan Eropa dan peninggalan sejarah beberapa situs penting antara lain Keraton Surosowan, Danau Tasikardi, dan Benteng Speelwijk.<sup>16</sup>

Tokoh Pentingnya adalah Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, adalah pendiri Kesultanan Banten yang berpusat di wilayah ini. Nama "Serang" diperkirakan berasal dari bahasa Sunda yang berarti sawah, merujuk pada area persawahan yang dilewati Sunan Gunung Jati saat berdakwah, atau merujuk pada pemukiman yang terbentuk berkelompok (Jawa Banten).<sup>17</sup>

Pemekaran Kota Serang resmi menjadi kota otonom pada 10 Agustus 2007 (diresmikan 2 November 2007) dan menjadi ibukota Provinsi Banten, terdiri dari 6 kecamatan: Serang, Kasemen, Walantaka, Curug, Cipocok Jaya, dan Taktakan.

Saat ini, Kota Serang dikenal sebagai pusat kebudayaan Sunda Banten dan Jawa Serang, serta berperan strategis sebagai jalur utama penghubung Jawa-Sumatera.<sup>18</sup>

## **B. METODE PENELITIAN DAN PROSEDUR PENELITIAN**

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah. Dalam penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang berhubungan dengan pembuatan akta Notaris.

<sup>15</sup> <https://serangkota.go.id/pages/sejarah-kota-serang> di akses tanggal 21 Mei 2026 jam 19.00 WIB

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

Penelitian adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya, yang berkaitan dengan obyek penelitian. Suatu penelitian hukum normatif, bermaksud meneliti masalah hukum tentang pembuatan akta badan hukum perseroan terbatas oleh notaris. Sementara itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Deskripsi maksudnya adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat, penelitian ini bersifat deskriptif analitis adalah suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Perseroan Terbatas yang dibuatnya apabila terjadi kesalahan atau cacat hukum?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh notaris dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn?

### **D. KAJIAN TEORITIK**

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah.<sup>19</sup>

Dalam konteks kenotariatan, kepastian hukum diwujudkan melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga memberikan jaminan hukum terhadap para pihak. Oleh karena itu, keberadaan notaris dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dalam pendirian badan usaha.

## **2. Teori Kewenangan**

Teori kewenangan menjelaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus didasarkan pada kewenangan yang sah menurut hukum. Kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat.<sup>20</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara atribusi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ditegaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Dengan demikian, kewenangan notaris dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas merupakan kewenangan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat.

## **3. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Teori tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa setiap orang atau pejabat yang melakukan perbuatan hukum harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum berkaitan dengan adanya kewajiban untuk menanggung sanksi apabila seseorang melanggar norma hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 2019), 27.

<sup>20</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 101.

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 95.

Dalam praktik kenotariatan, notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, administratif, maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4. Teori Akta Aumentik**

Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Habib Adjie menyatakan bahwa akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan lahiriah, formal, dan materiil.<sup>23</sup> Dalam hal ini, akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti yang sah dan kuat di hadapan hukum.

#### **5. Teori Badan Hukum**

Teori badan hukum menjelaskan bahwa suatu badan dapat diakui sebagai subjek hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari para pemegang sahamnya serta memiliki hak dan kewajiban sendiri.<sup>24</sup>

Dengan demikian, akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh notaris merupakan dasar utama lahirnya badan hukum tersebut, sehingga peran notaris menjadi sangat penting dalam menentukan keabsahan dan legalitas Perseroan Terbatas.

### **TEORI KEADILAN**

Pengertian teori keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dalam kajian filsafat hukum, keadilan dipahami sebagai keadaan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan prinsip persamaan, proporsionalitas, dan moralitas. Oleh karena itu, suatu

---

<sup>22</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>23</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 45.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 33.

aturan hukum dikatakan adil apabila mampu melindungi hak-hak setiap orang tanpa adanya diskriminasi serta memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.<sup>25</sup>

Dalam perkembangan ilmu hukum, konsep keadilan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai filsuf hukum memberikan pandangan yang berbeda mengenai hakikat keadilan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang filosofis, sosial, maupun politik yang melatarbelakanginya.

### **Teori Keadilan Aristoteles**

Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan merupakan suatu kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Menurut Aristoteles, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Ia membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yaitu:

#### **a. Keadilan Distributif (Distributive Justice)**

Keadilan distributif adalah keadilan yang mengatur pembagian hak, penghargaan, kekayaan, atau beban kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan jasa, kemampuan, atau kontribusinya kepada masyarakat.<sup>26</sup>

#### **b. Keadilan Korektif (Corrective Justice)**

Keadilan korektif bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran hukum atau wanprestasi. Dalam keadilan ini hakim berfungsi memulihkan posisi para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.<sup>27</sup>

Konsep Aristoteles sangat relevan dalam hukum perdata, khususnya terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi karena hakim dituntut mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan isi perjanjian.

### **Teori Keadilan John Rawls**

John Rawls mengembangkan teori *Justice as Fairness* (keadilan sebagai fairness). Menurut Rawls, keadilan merupakan kebajikan utama dari setiap lembaga sosial. Sebuah

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

<sup>26</sup> Aristotle, trans. W. D. Ross (New York: Oxford University Press, 2009), Book V, hlm. 1130b–1134a.

<sup>27</sup> Ibid

sistem hukum dikatakan adil apabila memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.<sup>28</sup>

Rawls merumuskan dua prinsip keadilan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepanjang kebebasan tersebut tidak mengurangi kebebasan orang lain.
2. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pihak yang paling kurang beruntung (Difference Principle) serta membuka kesempatan yang sama bagi semua orang.<sup>29</sup>

Dalam konteks hukum perjanjian, teori Rawls menekankan pentingnya keseimbangan posisi para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan keadaan ataupun ketimpangan kekuatan ekonomi.

### **Teori Keadilan Hans Kelsen**

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu nilai yang bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh pandangan moral masing-masing individu. Menurut Kelsen, hukum positif harus menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu tindakan adil atau tidak. Dengan demikian, keadilan diwujudkan melalui penerapan hukum secara konsisten terhadap semua orang tanpa membedakan status maupun kedudukannya.<sup>30</sup>

Bagi Kelsen, tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban sosial. Oleh karena itu, kepastian hukum mempunyai hubungan erat dengan keadilan karena hukum yang diterapkan secara konsisten akan menghasilkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

### **Teori Keadilan Gustav Radbruch**

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu:

1. Keadilan (*gerechtigkeit*);
2. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);

---

<sup>28</sup> John Rawls (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 3.

<sup>29</sup> Ibid hlm. 60–65.

<sup>30</sup> Hans Kelsen (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945), hlm. 13–24.

### 3. Kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).<sup>31</sup>

Menurut Radbruch, apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim harus mengutamakan keadilan apabila penerapan hukum positif menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai **Formula Radbruch (*Radbruch Formula*)**.

### Relevansi Teori Keadilan terhadap Penelitian

Dalam penelitian mengenai **wanprestasi dalam perjanjian penitipan uang dengan skema investasi**, teori keadilan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah hak dan kewajiban para pihak telah dilaksanakan secara proporsional sesuai isi perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, maka penyelesaian hukum harus mampu mengembalikan keseimbangan hak para pihak melalui pemberian ganti rugi, pemenuhan prestasi, maupun bentuk pemulihan lainnya.

Teori Aristoteles digunakan untuk menganalisis pemulihan hak melalui keadilan korektif, sedangkan teori John Rawls digunakan untuk melihat keseimbangan dan perlindungan terhadap para pihak dalam hubungan kontraktual. Sementara itu, teori Gustav Radbruch menjadi dasar dalam menilai apakah putusan hakim telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara bersamaan.

### Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan, wewenang berarti hak dan kewajiban. Kewenangan diper oleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>32</sup> Teori kewenangan dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan Notaris yang menjalankan tugas Negara, yang menjalankan jabatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas Negara dalam bidang hukum

---

<sup>31</sup> Gustav Radbruch, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–109.

<sup>32</sup> Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 99, 101, 104.

keperdataan, dan kewenangan untuk membuat Akta Otentik, yang dibutuhkan oleh para pihak yang menghadap Notaris.<sup>33</sup>

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi, bersumber dan diberikan langsung oleh undangundang, serta diangkat secara delegasi oleh pejabat pemerintah, dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>34</sup> Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Oleh karena itu, kewenangan Notaris tidak diperoleh lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN, yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya untuk membuat Akta Pendirian PT, sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 16 UUJN Wewenang Notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam UUJN. Dalam kewenangannya, Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai keinginan para pihak sepanjang keinginan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, Pancasila, dan ketertiban hukum.

### Teori Kepastian Hukum

Notaris, dalam menjalankan tugas jabatannya, wajib berpedoman secara normatif, kepada aturan hukum, terkait dengan segala tindakan yang akan diambil, untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta.<sup>35</sup> Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku

---

<sup>33</sup> Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, hal. 16.

<sup>34</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 77.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 37.

umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di masyarakat.<sup>36</sup> Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu yakni:<sup>37</sup>

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b) instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara, tunduk, dan taat.
- c) warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa.
- e) keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*).<sup>38</sup>

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:<sup>39</sup>

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan.
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan.
- c) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

## Pengertian Notaris

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, hal. 55

<sup>37</sup> Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristram Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hal. 25

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 82

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hal. 135-136.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya di bidang hukum perdata. Kehadiran notaris menjadi kebutuhan masyarakat karena berbagai hubungan hukum yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum memerlukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Alat bukti tersebut diwujudkan dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pejabat yang menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum.<sup>40</sup>

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan hukum masyarakat harus memperoleh jaminan kepastian hukum. Salah satu bentuk kepastian hukum tersebut adalah adanya akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menjadikan notaris sebagai salah satu profesi hukum yang menjalankan sebagian fungsi pelayanan publik di bidang keperdataan.<sup>41</sup>

Secara etimologis, istilah *notaris* berasal dari bahasa Latin *notarius*. Pada masa Romawi Kuno, *notarius* adalah seseorang yang bertugas mencatat pidato, keputusan, maupun peristiwa penting menggunakan tanda-tanda singkat (*notae*). Dari perkembangan sejarah tersebut kemudian lahir profesi notaris yang memiliki fungsi lebih luas, yaitu sebagai pejabat yang menyusun dan mengesahkan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.<sup>42</sup>

Dalam perkembangan sistem hukum modern, notaris tidak hanya dipandang sebagai penulis atau pencatat dokumen, melainkan sebagai pejabat yang menjalankan fungsi negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh sebab itu, hampir seluruh negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* menempatkan notaris sebagai pejabat umum

<sup>40</sup> Undang-Undang No.2 tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>41</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 1999), 31.

<sup>42</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris) (Bandung: Refika Aditama, 2015), 2.

yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Indonesia sebagai negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) juga mengadopsi konsep tersebut melalui pengaturan mengenai jabatan notaris dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Menurut **G.H.S. Lumban Tobing**, notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang pembuatannya tidak diserahkan kepada pejabat lain.<sup>43</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan notaris bersumber langsung dari undang-undang sehingga setiap akta yang dibuat oleh notaris memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna.

Sementara itu, **Habib Adjie** menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembuatan akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang sempurna. Keberadaan notaris bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan administratif, melainkan sebagai instrumen negara dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban hukum bagi masyarakat.<sup>44</sup>

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa jabatan notaris memiliki dimensi publik sekaligus privat. Dimensi publik tercermin dari kewenangan yang diberikan oleh negara melalui undang-undang, sedangkan dimensi privat tampak dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan akta autentik dalam berbagai hubungan hukum keperdataan.

Menurut **Salim H.S.**, notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan kewenangan negara dalam bidang hukum privat dengan fungsi utama membuat alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak apabila di kemudian hari timbul sengketa.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, 34.

<sup>44</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, 15.

<sup>45</sup> Salim H.S., Teknik Pembuatan Akta Satu (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 6.

Pengertian notaris dalam hukum positif Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, yang menyatakan bahwa:

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>46</sup>

Rumusan tersebut mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

1. Notaris merupakan pejabat umum.
2. Memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.
3. Berwenang membuat akta autentik.
4. Memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kewenangan notaris bukan berasal dari kesepakatan para pihak, melainkan merupakan **atribusi kewenangan** yang diberikan langsung oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap tindakan notaris harus dilaksanakan sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, atribusi kewenangan merupakan pemberian kewenangan secara langsung oleh pembentuk undang-undang kepada suatu jabatan pemerintahan atau pejabat tertentu. **Philipus M. Hadjon** menjelaskan bahwa atribusi merupakan sumber kewenangan yang paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kewenangan tersebut lahir langsung dari ketentuan undang-undang.<sup>47</sup> Berdasarkan teori tersebut, kewenangan notaris merupakan kewenangan atribusi sehingga tidak dapat diperluas maupun dikurangi selain berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pejabat umum, notaris tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan. Prinsip independensi menjadi salah satu karakteristik utama profesi notaris. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bersikap jujur, mandiri, tidak berpihak, cermat, amanah, serta menjaga kepentingan para pihak sebagaimana diamanatkan dalam

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 129.

Undang-Undang Jabatan Notaris. Sikap tersebut merupakan manifestasi dari asas profesionalitas dan etika jabatan yang menjadi fondasi profesi kenotariatan.

Keberadaan notaris juga memiliki hubungan erat dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan dunia usaha. Dalam praktik bisnis modern, hampir seluruh aktivitas korporasi memerlukan akta autentik yang dibuat oleh notaris, seperti pendirian perseroan terbatas, perubahan anggaran dasar, penggabungan perusahaan, pemisahan perusahaan, perjanjian kredit, pembebanan hak tanggungan, fidusia, hingga berbagai bentuk perjanjian komersial lainnya. Oleh sebab itu, notaris memegang peranan strategis dalam menciptakan kepastian hukum di bidang investasi dan perdagangan.

Dalam konteks penelitian ini, peran notaris menjadi semakin penting karena pembentukan Perseroan Terbatas mensyaratkan adanya akta pendirian yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akta tersebut merupakan dasar bagi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, tanpa keterlibatan notaris, proses pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam hukum positif Indonesia.

### **Sejarah Singkat Lembaga Notaris**

Lembaga notaris merupakan salah satu institusi hukum tertua yang berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam bidang administrasi, perdagangan, dan hukum perdata. Sejarah notaris menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti tertulis yang sah telah muncul sejak masa kuno. Dalam perkembangannya, profesi notaris mengalami transformasi dari sekadar pencatat peristiwa menjadi pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

### **Sejarah Notaris pada Masa Romawi Kuno**

Asal-usul jabatan notaris dapat ditelusuri hingga masa Kekaisaran Romawi. Istilah notarius berasal dari bahasa Latin nota yang berarti tanda atau simbol tulisan singkat. Pada

masa itu, seorang notarius bertugas mencatat pidato, keputusan pejabat, maupun peristiwa penting menggunakan sistem singkatan (*notae tironianae*) yang dikembangkan oleh Marcus Tullius Tiro, sekretaris dari Marcus Tullius Cicero.<sup>48</sup>

Pada awalnya, notarius belum memiliki kewenangan hukum sebagaimana notaris modern. Tugas mereka terbatas sebagai pencatat administrasi bagi pejabat pemerintahan dan kalangan bangsawan. Namun, seiring berkembangnya aktivitas perdagangan dan hubungan keperdataan di Romawi, masyarakat mulai membutuhkan dokumen tertulis yang dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi perselisihan. Kebutuhan tersebut mendorong berkembangnya profesi pencatat hukum yang kemudian menjadi cikal bakal notaris modern.<sup>49</sup>

Selain notarius, dikenal pula istilah *tabellio*. Berbeda dengan notarius yang berfungsi sebagai pencatat, *tabellio* bertugas menyusun dokumen hukum bagi masyarakat umum, seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat, dan berbagai bentuk kontrak lainnya. Walaupun belum berstatus pejabat negara, dokumen yang dibuat oleh *tabellio* mulai memperoleh pengakuan dari pengadilan karena dibuat berdasarkan tata cara tertentu yang menjamin keaslian isi dokumen.<sup>50</sup>

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sejak masa Romawi telah tumbuh kesadaran mengenai pentingnya dokumen tertulis sebagai alat bukti. Prinsip ini kemudian menjadi dasar lahirnya konsep akta autentik yang dikenal dalam sistem hukum modern.

### **Perkembangan Lembaga Notaris di Eropa**

Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, lembaga notaris tidak hilang, melainkan berkembang di berbagai wilayah Eropa, khususnya di Italia. Pada abad pertengahan, kota-kota dagang seperti Genoa, Pisa, dan Venesia menjadi pusat perkembangan perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan yang semakin kompleks membutuhkan pejabat yang mampu menyusun dokumen hukum secara profesional dan dapat dipercaya. Dari sinilah

---

<sup>48</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris)* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 3.

<sup>49</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999), 6.

<sup>50</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), 12.

profesi notaris memperoleh kedudukan yang lebih jelas sebagai pejabat yang bertugas membuat dokumen hukum bagi masyarakat.<sup>51</sup>

Italia dikenal sebagai tempat berkembangnya sistem kenotariatan modern. Para notaris memperoleh pendidikan khusus, diangkat oleh penguasa, serta diwajibkan menjalankan tugas secara independen. Akta yang mereka buat mulai diakui memiliki nilai pembuktian yang tinggi karena dibuat berdasarkan prosedur hukum yang ketat. Model kenotariatan Italia kemudian memengaruhi negara-negara Eropa Kontinental lainnya, termasuk Prancis, Spanyol, Jerman, dan Belanda.<sup>52</sup>

Pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte, lembaga notaris mengalami pembaruan yang signifikan melalui penerbitan *Loi du 25 Ventôse An XI* (1803). Regulasi ini menjadi tonggak penting karena mengatur syarat pengangkatan notaris, kewenangan, kewajiban, serta tata cara pembuatan akta secara sistematis. Model kenotariatan Prancis kemudian menjadi rujukan utama bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law, termasuk Belanda.<sup>53</sup>

Belanda selanjutnya mengadopsi sistem tersebut dan mengembangkannya dalam peraturan kenotariatan nasional. Karena Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda, sistem kenotariatan Belanda juga diterapkan di Hindia Belanda dan menjadi dasar pembentukan lembaga notaris di Indonesia.

### **Sejarah Perkembangan Jabatan Notaris di Hindia Belanda**

Perkembangan lembaga notaris di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah kolonial Belanda. Sistem kenotariatan yang berlaku di Indonesia merupakan hasil adopsi dari sistem hukum Belanda yang berakar pada tradisi hukum Romawi–Prancis (Civil Law System). Oleh karena itu, sejarah notaris di Indonesia memiliki hubungan erat dengan perkembangan lembaga kenotariatan di Eropa Kontinental, khususnya Belanda.

Penerapan lembaga notaris di Hindia Belanda dimulai seiring berkembangnya aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial melalui Verenigde

---

<sup>51</sup> Habib Adjie, *Memahami Dasar-Dasar Kenotariatan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 8.

<sup>52</sup> Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 9.

<sup>53</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 10.

Oostindische Compagnie (VOC). Meningkatnya hubungan dagang antara pemerintah kolonial, pedagang Eropa, masyarakat Tionghoa, dan penduduk pribumi menimbulkan kebutuhan akan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kolonial mengangkat pejabat yang diberi kewenangan menyusun dokumen hukum dalam bentuk akta autentik.

Notaris pertama yang diangkat di Hindia Belanda adalah Melchior Kelchem pada tanggal 27 Agustus 1620 di Batavia (sekarang Jakarta). Melchior Kelchem menjabat sebagai sekretaris College van Schepenen sekaligus menjalankan fungsi kenotariatan. Pengangkatannya menandai awal berdirinya lembaga kenotariatan di Indonesia.

Pada masa awal tersebut, tugas notaris masih terbatas pada pembuatan dokumen hukum yang berkaitan dengan perdagangan, pengangkutan barang melalui laut, perjanjian jual beli, hibah, wasiat, serta berbagai transaksi bisnis yang dilakukan oleh warga negara Belanda dan bangsa asing lainnya. Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi di Hindia Belanda, kebutuhan terhadap jasa notaris semakin meningkat sehingga pemerintah kolonial mulai mengangkat lebih banyak notaris yang ditempatkan di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Meskipun demikian, pelayanan kenotariatan pada masa kolonial belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat pribumi. Jabatan notaris lebih banyak melayani kepentingan pemerintah kolonial, perusahaan-perusahaan Belanda, serta kalangan pedagang Eropa dan Tionghoa. Keadaan tersebut mencerminkan adanya dualisme sistem hukum kolonial yang membedakan perlakuan hukum berdasarkan golongan penduduk.

Perkembangan penting berikutnya terjadi ketika pemerintah Belanda memberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Staatsblad 1860 Nomor 3) yang mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Peraturan tersebut dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan jabatan notaris di Hindia Belanda selama lebih dari satu abad. Peraturan tersebut merupakan adaptasi dari Notariswet Belanda Tahun 1842, yang pada dasarnya juga dipengaruhi oleh hukum kenotariatan Prancis (*Loi du 25 Ventôse An XI* Tahun 1803).

Reglement op Het Notaris Ambt mengatur berbagai aspek penting jabatan notaris, antara lain:

1. syarat pengangkatan notaris;
2. kewenangan notaris;
3. tata cara pembuatan akta autentik;
4. penyimpanan minuta akta;
5. penerbitan grosse, salinan, dan kutipan akta;
6. tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya.

Melalui peraturan tersebut, notaris memperoleh kedudukan sebagai pejabat umum (openbare ambtenaar) yang diberi kewenangan oleh pemerintah kolonial untuk membuat akta autentik. Konsep ini kemudian tetap dipertahankan hingga lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, pengaruh sistem hukum Belanda terhadap lembaga kenotariatan Indonesia sangat besar karena hampir seluruh prinsip dasar kenotariatan Indonesia merupakan adopsi dari Notariswet Belanda. Meskipun demikian, dalam perkembangannya Indonesia melakukan berbagai penyesuaian agar sistem kenotariatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.<sup>54</sup>

### **Perkembangan Jabatan Notaris Setelah Kemerdekaan Indonesia**

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, muncul persoalan mengenai keberlangsungan berbagai peraturan peninggalan pemerintah kolonial Belanda, termasuk peraturan mengenai jabatan notaris. Pada saat itu sebagian besar notaris berkewarganegaraan Belanda meninggalkan Indonesia sehingga terjadi kekurangan pejabat notaris. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah cepat agar pelayanan hukum kepada masyarakat tetap berjalan.

Untuk menghindari kekosongan hukum, Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru. Berdasarkan ketentuan

---

<sup>54</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 14–18.

tersebut, *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesië* tetap diberlakukan sebagai dasar hukum jabatan notaris di Indonesia setelah kemerdekaan.

Pemerintah Indonesia kemudian melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan notaris nasional. Salah satunya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kenotariatan bagi warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Langkah tersebut bertujuan menggantikan notaris berkewarganegaraan Belanda yang telah meninggalkan Indonesia.

Pada tahun 1954 diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pengangkatan wakil notaris guna mengatasi keterbatasan jumlah notaris yang tersedia di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 mengenai sumpah jabatan notaris sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan integritas pejabat notaris. Melalui berbagai kebijakan tersebut, Indonesia mulai membangun sistem kenotariatan nasional yang lebih mandiri meskipun masih menggunakan sebagian besar ketentuan peninggalan kolonial.

Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan kenotariatan terus mengalami pembaruan. Program pendidikan notariat yang semula berbentuk kursus berkembang menjadi pendidikan spesialis, dan kemudian menjadi Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) sebagaimana dikenal saat ini. Perubahan tersebut menunjukkan meningkatnya tuntutan profesionalisme terhadap jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi negara di bidang hukum perdata.

### **Perkembangan Pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia**

Perkembangan jabatan notaris di Indonesia menunjukkan adanya perubahan yang signifikan seiring dengan dinamika kehidupan hukum, ekonomi, dan masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, pengaturan mengenai jabatan notaris masih menggunakan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesië* (Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3) berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan tersebut tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan nasional yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia.

Meskipun demikian, perkembangan dunia usaha, investasi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum menimbulkan tuntutan agar Indonesia memiliki undang-undang nasional yang secara khusus mengatur jabatan notaris. Pengaturan kolonial dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan hukum nasional karena masih berorientasi pada sistem pemerintahan Hindia Belanda dan belum mengatur berbagai aspek profesi notaris secara komprehensif.

Menurut Habib Adjie, pembentukan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan bagian dari proses pembaruan hukum nasional yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan profesionalisme notaris, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.<sup>55</sup>

Langkah penting dalam pembaruan hukum tersebut diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini merupakan regulasi nasional pertama yang secara komprehensif mengatur jabatan notaris sejak Indonesia merdeka. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, ketentuan kolonial mengenai jabatan notaris secara substansial tidak lagi menjadi dasar utama penyelenggaraan kenotariatan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur berbagai aspek penting jabatan notaris, antara lain:

1. kedudukan notaris sebagai pejabat umum;
2. syarat pengangkatan notaris;
3. kewenangan notaris;
4. kewajiban dan larangan notaris;
5. tata cara pembuatan akta autentik;
6. penyimpanan minuta akta;
7. pengawasan notaris;
8. organisasi jabatan notaris;

---

<sup>55</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris)* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 23–28.

#### 9. sanksi administratif terhadap notaris.

Keberadaan undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan peraturan kolonial karena disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan perkembangan praktik hukum modern.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain mengenai mekanisme pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum, perlindungan terhadap kerahasiaan akta, serta efektivitas sistem pengawasan notaris. Oleh karena itu, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perubahan tersebut bertujuan memperkuat kedudukan notaris sebagai pejabat umum, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

Beberapa perubahan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 meliputi:

##### a. Penguatan Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris

Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah pembentukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berkaitan dengan akta maupun protokol notaris, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Ketentuan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

##### b. Penegasan Kewajiban Notaris

Undang-undang hasil perubahan juga mempertegas berbagai kewajiban notaris, antara lain:

1. bertindak jujur;
2. mandiri;

3. tidak berpihak;
4. cermat;
5. menjaga kepentingan para pihak;
6. merahasiakan isi akta;
7. memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban tersebut mencerminkan bahwa notaris tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam membuat akta, tetapi juga wajib menjunjung tinggi etika profesi.

#### c. Penguatan Pengawasan Jabatan Notaris

Perubahan undang-undang juga memperjelas sistem pengawasan terhadap notaris melalui pembentukan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar notaris melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Notaris.

#### d. Modernisasi Pelayanan Kenotariatan

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam pelayanan kenotariatan. Saat ini berbagai proses administrasi, termasuk pendirian Perseroan Terbatas, dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Perubahan ini mempercepat proses pengesahan badan hukum sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan.

Bagi notaris, penggunaan sistem elektronik menuntut kemampuan administratif dan penguasaan teknologi informasi, tanpa mengurangi kewajiban untuk memastikan keabsahan dokumen dan kebenaran identitas para penghadap.

#### 6. Analisis Perkembangan Jabatan Notaris

Apabila ditinjau dari perspektif teori kewenangan, perkembangan jabatan notaris menunjukkan adanya perluasan fungsi negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris tidak lagi dipandang hanya sebagai pembuat akta, melainkan sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam mewujudkan kepastian hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan yang diberikan melalui atribusi undang-undang mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pejabat harus dilaksanakan sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum.<sup>56</sup> Oleh karena itu, setiap akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam konteks pendirian Perseroan Terbatas, perkembangan regulasi menunjukkan bahwa peran notaris semakin strategis. Selain menyusun akta pendirian, notaris juga bertanggung jawab melakukan verifikasi identitas para pendiri, memastikan kesesuaian anggaran dasar dengan ketentuan hukum, serta mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui sistem administrasi elektronik.

Dengan demikian, modernisasi pengaturan jabatan notaris telah memperkuat fungsi notaris sebagai pejabat umum yang berperan dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban administrasi di bidang hukum perdata.

#### **E. PENELITIAN RELEVAN**

Untuk mendukung penelitian ini penyusun telah mengkaji penelitian yang relevan yang telah ada sebelumnya akan tetapi untuk kajian permasalahan berbeda dengan penyusun diantra penelitian relevan yang telah ada dibuat oleh peneliti sbelumnya Adalah sebagai berikut:

| No | Judul                                                                                     | Rumusan Masalah                                                                      | Hasil Penelitian                                               | Metode Penelitian /Jenis penelitian                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PELAKSANAAN | a. Bagaimana bentuk kepastian hukum terhadap penerapan Cyber Notary?<br>b. Bagaimana | 1. Kewenangan Cyber Notary itu juga memungkinkan Notaris untuk | Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum yang |

<sup>56</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 126–132.

|  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>TUGAS NOTARIS</p> <p>DIMAS WAHYU PRIHATNA</p> <p>Skripsi</p> <p>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau<sup>57</sup></p> | <p>kewenangan akta notaris yang dibuat menggunakan sistem Cyber Notary?</p> | <p>melakukan hal tersebut</p> <p>otentikasi dokumen secara elektronik yang memungkinkan verifikasi validitas dan integritas dokumen.</p> <p>Namun penggunaan Cyber Notary di Indonesia masih terbatas karena belum ada peraturan khusus mengatur penggunaan Cyber Notary. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah mengambil</p> | <p>mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta teori hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan undangundang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>57</sup> Dimas Wahyu Prihatna, (Skripsi), Tinjauan Yuridis Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pelaksanaan Tugas Notaris, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pekerjaan notaris, misalnya dengan menerbitkan peraturan yang memperbolehkan penggunaan dokumen elektronik di transaksi.</p> <p>2. Dalam pengaturan pembuatan Akta otentik di kemudian hari oleh Notaris dengan konsep Cyber Notary maka dapat memberikan kepastian hukum perlu dilakukan perubahan isi</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat Akta secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam UUN juncto UUN dan UU ITE yang baru UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta memperhatikan sistem keamanan dalam konsepnya Cyber Notary dan keamanan</p> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                       |                                                                              | identitas para pihak yang terlibat dalam Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (Cyber Notary). Hal ini untuk melindungi para pihak berkaitan dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (Cyber Notary) dari berbagai kejahatan siber atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi yang mendalam internet (Kejahatan Dunia Maya) |                                                                                              |
| 2 | IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN MALPRAKTIK NOTARIS | 1. Bagaimana bentuk perbuatan Malpraktik dari notaris dapat berupa perbuatan | 1) Perbuatan malpraktik notaris dikatakan sengaja jika notaris dalam                                                                                                                                                                                                                                                                         | Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah metode |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skripsi<br>Bernadete Sonia Surya<br>Santika Devinawati<br>PROGRAM STUDI ILMU<br>HUKUM<br>FAKULTAS HUKUM DAN<br>KOMUNIKASI<br>UNIVERSITAS KATOLIK<br>SOEGIJAPRANATA<br>SEMARANG <sup>58</sup> | yang disengaja<br>maupun<br>perbuatan yang<br>tidak disengaja?<br>2. Bagaimana<br>Implementasi<br>tanggung jawab<br>notaris atas<br>malpraktik? | membuat akta<br>otentik<br>sebetulnya<br>mengetahui<br>bahwa<br>apa yang<br>dilakukannya<br>salah dan<br>melanggar<br>ketentuan<br>peraturan<br>perundangda<br>ngan.<br>Perbuatan<br>malpraktik<br>dikatakan tidak<br>sengaja jika<br>notaris<br>melakukan<br>kesalahan dalam<br>pembuatan akta<br>otentik tetapi<br>tidak disadari<br>oleh notaris<br>tersebut.<br>Perbuatan<br>notaris dapat | kualitatif, dengan<br>spesifikasi penelitian<br>deskriptif<br>analitis. Obyek<br>penelitiannya adalah<br>segala informasi yang<br>berkaitan dengan<br>implementasi dari<br>tanggung jawab notaris<br>atas perbuatan malpraktik<br>notaris.<br>Lokasi penelitian adalah di<br>kantor notaris dan<br>sekretariat Majelis<br>Pengawas<br>Daerah di wilayah hukum<br>Kabupaten Semarang.<br>Teknik pengumpulan data<br>menggunakan dua cara,<br>yaitu wawancara dan studi<br>pustaka. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>58</sup> Bernadete Sonia Surya Santika Devinawati, Skripsi, Implementasi Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Malpraktik Notaris, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2014  
Doi: 10.53363/bureau.v6i2.923

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>dikualifikasikan sebagai malpraktik didasarkan pada batasan dan unsur malpraktik notaris, sehingga perbuatan notaris yang dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik etik jika notaris melanggar ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan perbuatan notaris masuk malpraktik perdata jika notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang menimbulkan pertanggungjaw</p> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>aban</p> <p>keperdataan</p> <p>2) Implementasi</p> <p>tanggung jawab</p> <p>notaris atas</p> <p>malpraktik etik</p> <p>adalah notaris</p> <p>akan dikenai</p> <p>sanksi moral lalu</p> <p>akan</p> <p>dilakukan</p> <p>pemeriksaan</p> <p>oleh Majelis</p> <p>Pengawas</p> <p>Daerah</p> <p>(selanjutnya</p> <p>disebut</p> <p>sebagai MPD)</p> <p>dan tidak</p> <p>menutup</p> <p>kemungkinan</p> <p>notaris akan</p> <p>dikenai sanksi</p> <p>hukum.</p> <p>Sedangkan</p> <p>implementasi</p> <p>tanggung jawab</p> <p>notaris atas</p> <p>malpraktik</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                 |                                                                                                | <p>perdata adalah notaris akan dikenai sanksi perdata yaitu berupa ganti rugi. Dalam hal sanksi ganti rugi, MPD berperan sebagai mediator bagi notaris dan klien yang dirugikan.</p> <p>Kata Kunci: malpraktik notaris, tanggung jawab notaris.</p> <p>4</p> |                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | <p>Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas (Skripsi)</p> <p>MEYUA BR. GINTING<br/> FAKULTAS HUKUM<br/> UNIVERSITAS MEDAN<br/> AREA</p> | <p>Bagaimana fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan Akta Badan hukum Perseroan Terbatas?</p> | <p>Fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan Akta Badan hukum Perseroan Terbatas adalah sebagai suatu pekerjaan yang diperintahkan</p>                                                                                                                        | <p>Jenis penelitian ini adalah normatif. Tipe penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan masalah analitis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi pustaka, studi dokumen, dan</p> |

|  |                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | M E DAN<br>2009 <sup>59</sup> |  | undang-undang<br>dalam hal<br>penuangan<br>keepakatan<br>para pihak<br>pcndiri<br>Perseroan<br>Terbatas<br>tentang<br>Perseroan<br>Terbatas itu<br>sendiri, dimana<br>di dalamnya<br>diterangkan<br>tentang<br>kepastian<br>tanggal<br>pendirian,<br>kep~ian<br>pengurus,<br>kepastian<br>keterangan<br>angan<br>penghadap serta<br>memberikan<br>kepastian<br>mengenai | wawancara. Analisis data<br>dilakukan secara kualitatif. |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

<sup>59</sup> Meyua BR. Ginting, Skripsi, Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroaan Terbatas, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2009

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tandatangan<br>seseorang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | KEDUDUKAN HUKUM<br>AKTA PENEGASAN<br>DALAM<br>PEMBUKAAN REKENING<br>PERSEROAN TERBATAS<br>PERORANGAN<br>Tesis<br>MUHAMMAD ARYA<br>AZZURBA <sup>60</sup><br>PROGRAM STUDI<br>MAGISTER<br>KENOTARIATAN<br>PROGRAM PASCA<br>SARJANA FAKULTAS<br>HUKUM<br>UNIVERSITAS<br>HASANUDDIN<br>MAKASSAR<br>2023 | 1. Apakah Akta<br>Penegasan<br>Pendirian<br>Perseroan<br>Terbatas<br>Perorangan<br>memiliki<br>kedudukan yang<br>sama dengan Akta<br>Pendirian<br>Perseroan<br>Terbatas?<br>2. Apa implikasi<br>yuridis<br>penggunaan Akta<br>Penegasan dalam<br>pembukaan<br>rekening<br>Perseroan<br>Terbatas<br>Perorangan<br>sebagai<br>pengganti<br>Anggaran Dasar ? | 1) Dasar Notaris<br>untuk<br>membuat Akta<br>Penegasan<br>dalam Pendirian<br>PT Perorangan<br>diatur dalam<br>Pasal 15 Ayat (1)<br>UUJN. Akta<br>Penegasan PT<br>Perorangan<br>merupakan<br>pernyataan<br>kehendak,<br>keterangan, atau<br>perbuatan pihak,<br>yaitu untuk<br>mendirikan PT<br>Perorangan dan<br>memberikan<br>informasi<br>keberadaan<br>adanya<br>perusahaan<br>tersebut. Oleh | Penelitian adalah<br>penelitian normatif. Jenis<br>dan sumber<br>bahan hukum terdiri atas<br>primer berupa peraturan<br>perundang-undangan<br>yang berkaitan dengan<br>penulisan, sekunder<br>berupa wawancara<br>dengan<br>Notaris di Kota Makassar,<br>Senior Customer Service<br>Bank Tabungan<br>Negara, dan Otoritas Jasa<br>Keuangan Kantor Regional<br>6, dan literatur yang<br>berhubungan dengan<br>penelitian. Keseluruhan<br>bahan hukum tersebut<br>dianalisis secara kualitatif<br>yang disajikan secara<br>deskriptif analitis. |

<sup>60</sup> MUHAMMAD ARYA AZZURBA, Tesis, Kedudukan Hukum Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023

Doi: 10.53363/bureau.v6i2.923

|   |                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                     |                                                                        | <p>karena itu, pada dasarnya Akta Penegasan PT Perorangan adalah Akta Partij;</p> <p>2) Pernyataan Pendirian PT Perorangan dapat dianggap sebagai Anggaran Dasar atau Statuta dari PT Perorangan, karena pengesahan sebagai badan hukum dibuktikan dengan pengesahan Pernyataan Pendirian PT Perorangan.</p> |                                                                                                              |
| 5 | ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN | 1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Perjanjian Penitipan Uang Atas Pembagian | a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pendirian                                                                                                                                                                                                                                                             | Penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan hukum yang identik dengan norma- |

|                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA)                       | Keuntungan Berdasarkan Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/P N Btm?                                                | Perseroan Terbatas Perorangan menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan pelaksanaannya?                                                                  | norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang terkait dengan perlindungan hukum perseroan terbatas (PT) perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. |
| Tesis YOSEF REGITA FIRDAUS <sup>61</sup>                                                 | 2. Bagaimana Pembagian Keuntungan Dalam Perjanjian Penitipan Uang?                                          | b.Apakah pengaturan dan pelaksanaan Perseroan Terbatas Perorangan telah memberikan kepastian hukum bagi pendiri, kreditor, dan pihak ketiga lainnya? | Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah norma hukum positif dan relevansinya dengan kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas Perorangan terhadap pelaku usaha.                                              |
| PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2025 | 3. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Terhadap Pembagian Keuntungan Dalam Perjanjian Penitipan Uang. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |

Berdasarkan dari data tabel di atas bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tidak ada kemiripan maupun kesamaan dengan yang dilakukan oleh penyusun baik dari judul maupun rumusan masalah yang ada.

## F. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Tentang Subjek Penelitian

<sup>61</sup> **Yosef Regita Firdaus**, Tesis, Analisis Yuridis Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Perorangan (Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja), Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2025

Gambaran umum tentang subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Dalam penelitian yang berjudul **"Tinjauan Yuridis terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas di Kota Serang (Studi Kasus di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn)"**, subjek penelitian difokuskan pada Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, khususnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT), beserta pihak-pihak yang terkait dalam proses tersebut.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik mengenai setiap perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh para pihak. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam praktik pendirian Perseroan Terbatas, Notaris memiliki fungsi yang sangat penting karena seluruh proses pendirian badan hukum diawali dengan pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat di hadapan Notaris. Akta tersebut kemudian menjadi dasar untuk memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Penelitian ini mengambil lokasi pada **Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn., Kota Serang**, yang dipilih karena secara aktif melayani pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar, perubahan data perseroan, serta berbagai pelayanan kenotariatan lainnya. Melalui studi kasus pada kantor notaris tersebut, peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan kewenangan notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai subjek penelitian utama, Notaris memberikan informasi mengenai prosedur pembuatan Akta Perseroan Terbatas, penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle), pelaksanaan kewajiban verifikasi identitas para penghadap, pemeriksaan dokumen pendukung, serta hambatan yang sering ditemui dalam praktik penyusunan akta perusahaan.

Selain Notaris, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang terdiri atas:

1. Karyawan atau staf kantor notaris yang menangani administrasi pendirian Perseroan Terbatas;
2. Pendiri atau pemegang saham Perseroan Terbatas yang pernah menggunakan jasa notaris;
3. Pihak lain yang dianggap mengetahui proses pembuatan akta Perseroan Terbatas apabila diperlukan.

Keterlibatan para informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif sehingga dapat dilakukan triangulasi terhadap hasil wawancara yang diperoleh dari Notaris.

Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn. merupakan salah satu kantor notaris yang berkedudukan di Kota Serang, Provinsi Banten. Sebagai pejabat umum, Notaris menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan akta autentik dan pelayanan hukum lainnya.

Dalam menjalankan profesinya, kantor notaris melayani berbagai kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha, antara lain:

- 1) Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- 2) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
- 3) Perubahan susunan direksi dan komisaris;
- 4) Perubahan modal perseroan;
- 5) Pengalihan saham;
- 6) Akta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- 7) Akta Perjanjian;
- 8) Akta Hibah;
- 9) Akta Wasiat;
- 10) Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB);
- 11) Surat Kuasa;
- 12) Legalisasi dan Waarmerking dokumen;

- 13) Pembuatan Akta Yayasan;
- 14) Pembuatan Akta Perkumpulan;
- 15) Pembuatan Akta Koperasi; serta
- 16) Pelayanan hukum kenotariatan lainnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kantor notaris menerapkan prinsip profesionalitas, independensi, kehati-hatian, kerahasiaan, dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn., Kota Serang, melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, diperoleh beberapa temuan penelitian mengenai pelaksanaan peran notaris dalam pembuatan Akta Perseroan Terbatas sebagai berikut.

**Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn., Kota Serang, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, diperoleh sejumlah temuan mengenai pelaksanaan peran Notaris dalam pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT) yang dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai berikut:

1. Notaris Berperan sebagai Pejabat Umum yang Berwenang Membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris menjalankan fungsi sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai pendirian Perseroan Terbatas. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Dalam praktik di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, setiap pendirian PT selalu diawali dengan konsultasi hukum, pemeriksaan dokumen, penyusunan konsep akta, pembacaan akta, penandatanganan akta, hingga pengurusan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Temuan ini menunjukkan bahwa Notaris telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan UUJN.

## 2. Notaris Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembuatan Akta

Penelitian menemukan bahwa sebelum menyusun Akta Perseroan Terbatas, Notaris melakukan verifikasi terhadap identitas para pendiri dan memeriksa seluruh dokumen yang menjadi persyaratan pendirian perusahaan. Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- d. alamat domisili;
- e. data pemegang saham;
- f. besarnya modal perseroan;
- g. susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
- h. maksud dan tujuan usaha.

Pemeriksaan tersebut merupakan implementasi kewajiban Notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, cermat, dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris.

## 3. Notaris Memastikan Akta Memenuhi Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Notaris tidak hanya membuat akta, tetapi juga memastikan bahwa isi Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam penyusunan

akta, Notaris memastikan bahwa Anggaran Dasar Perseroan memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan usaha;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham;
- f. hak dan kewajiban pemegang saham;
- g. tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Dengan demikian, isi akta telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 15 UUPT.

#### 4. Notaris Berperan Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Para Pendiri Perseroan

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar calon pendiri Perseroan Terbatas belum memahami prosedur pendirian badan hukum maupun konsekuensi hukum yang timbul setelah perusahaan berdiri.

Oleh karena itu, Notaris memberikan penjelasan mengenai:

- a. syarat pendirian Perseroan Terbatas;
- b. perbedaan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- c. tanggung jawab Direksi;
- d. fungsi Dewan Komisaris;
- e. hak pemegang saham;
- f. kewajiban perusahaan setelah memperoleh pengesahan badan hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa Notaris menjalankan fungsi edukatif atau penyuluhan hukum selain fungsi administratif dalam pembuatan akta.

#### 5. Notaris Berperan Mengurus Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

Penelitian menemukan bahwa setelah Akta Perseroan Terbatas ditandatangani, Notaris melanjutkan proses dengan mengajukan permohonan

pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Tahapan tersebut meliputi:

- a. penginputan data perseroan;
- b. pengunggahan akta;
- c. pengajuan permohonan pengesahan;
- d. penerbitan Surat Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum.

Dengan adanya proses tersebut, Perseroan memperoleh status badan hukum sesuai ketentuan UUPT.

**Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Perseroan Terbatas yang dibuatnya apabila terjadi kesalahan atau cacat hukum.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldfirst Nainggolan, S.H., M.Kn., Kota Serang, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, diperoleh temuan mengenai tanggung jawab hukum Notaris terhadap Akta Perseroan Terbatas (PT) apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan atau cacat hukum dalam akta yang dibuat.

1. Notaris Bertanggung Jawab atas Kebenaran Formal Akta, Bukan Kebenaran Materiil Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pembuatan Akta Perseroan Terbatas, Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari akta yang dibuat. Tanggung jawab tersebut meliputi:
  1. memastikan identitas para penghadap sesuai dengan dokumen resmi;
  2. memeriksa kewenangan para pihak untuk bertindak;
  3. memastikan kelengkapan dokumen persyaratan;
  4. membacakan isi akta di hadapan para penghadap;
  5. memastikan akta ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris;
  6. menyusun akta sesuai bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebaliknya, Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari pernyataan atau data yang diberikan oleh para penghadap sepanjang data

tersebut disampaikan dengan itikad baik dan tidak diketahui kepalsuannya oleh Notaris. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Notaris menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik tanpa menjadi pihak dalam hubungan hukum tersebut.

## 2. Tanggung Jawab Perdata Apabila Terjadi Kelalaian Notaris

Penelitian menemukan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila kesalahan atau cacat hukum dalam akta timbul karena kelalaian atau kesalahan Notaris sendiri.

Bentuk kelalaian yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata antara lain:

- a. tidak memeriksa identitas para penghadap secara cermat;
- b. tidak membacakan akta sebelum ditandatangani;
- c. membuat akta yang tidak memenuhi syarat formil;
- d. mencantumkan data yang tidak sesuai dengan dokumen yang telah diperiksa;
- e. mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan akta.

Akibat dari kelalaian tersebut dapat berupa kerugian bagi para pendiri Perseroan Terbatas atau pihak ketiga, sehingga Notaris dapat digugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum apabila terbukti terdapat unsur kesalahan, kerugian, hubungan kausal, dan perbuatan yang melawan hukum.

## 3. Tanggung Jawab Administratif Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka selain tanggung jawab perdata, Notaris juga dapat dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengenaan sanksi dilakukan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

#### 4. Tanggung Jawab Etik Berdasarkan Kode Etik Notaris

Selain bertanggung jawab secara hukum, penelitian menemukan bahwa Notaris juga memiliki tanggung jawab etik sebagai anggota organisasi profesi. Apabila Notaris:

- a. tidak bersikap independen;
- b. memihak salah satu pihak;
- c. menyalahgunakan kewenangan;
- d. melanggar kerahasiaan jabatan;
- e. bertindak tidak profesional,

maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris melalui mekanisme pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan organisasi profesi.

Temuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga terhadap standar etika profesi.

#### 5. Tanggung Jawab Pidana Apabila Terdapat Unsur Kesengajaan

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Notaris pada dasarnya tidak serta-merta bertanggung jawab secara pidana atas setiap kesalahan dalam akta. Namun, tanggung jawab pidana dapat timbul apabila terbukti bahwa Notaris dengan sengaja:

- a. memalsukan akta;
- b. memasukkan keterangan yang diketahui tidak benar;
- c. bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

- d. menggunakan identitas palsu dengan sepengetahuan Notaris;
- e. membuat akta yang bertentangan dengan ketentuan hukum secara sadar.

Dalam keadaan demikian, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Notaris, observasi, dan studi dokumentasi di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn., Kota Serang, diperoleh temuan bahwa dalam praktik pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT), Notaris menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari aspek administratif, teknis, regulasi, maupun dari para pendiri perseroan. Kendala-kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian proses pendirian Perseroan Terbatas.

#### **1. Ketidak lengkapan Dokumen Persyaratan dari Para Pendiri**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang paling sering dihadapi adalah belum lengkapnya dokumen yang disampaikan oleh calon pendiri Perseroan Terbatas. Dokumen yang sering belum tersedia atau masih perlu diperbaiki meliputi:

Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak berlaku atau tidak sesuai dengan data kependudukan;

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak dapat diverifikasi;
- c. alamat domisili yang belum diperbarui;
- d. data kepemilikan saham yang belum disepakati;
- e. informasi mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Ketidaklengkapan dokumen tersebut menghambat proses penyusunan akta karena Notaris berkewajiban memastikan bahwa seluruh data yang dimuat dalam akta sesuai dengan dokumen resmi.

## 2. Ketidakesesuaian Data Identitas Para Pendiri

Penelitian juga menemukan adanya perbedaan data identitas antara dokumen yang dimiliki para pendiri, seperti perbedaan penulisan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, maupun status perkawinan.

Perbedaan tersebut mengharuskan Notaris melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada para pendiri sebelum akta dapat disusun. Apabila data tidak segera diperbaiki, proses pembuatan akta dan pengajuan pengesahan badan hukum menjadi tertunda.

## 3. Kendala dalam Penggunaan Nama Perseroan Terbatas

Kendala lain yang cukup sering terjadi adalah nama Perseroan Terbatas yang diajukan oleh para pendiri telah digunakan oleh perusahaan lain atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kondisi demikian, Notaris harus memberikan alternatif nama lain kepada para pendiri dan melakukan pengecekan ulang melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Proses ini sering menyebabkan keterlambatan karena para pendiri harus kembali menentukan nama yang sesuai dengan ketentuan hukum.

## 4. Gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa proses pengesahan badan hukum dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam praktiknya, masih ditemukan kendala teknis, seperti:

- a. sistem tidak dapat diakses;
- b. proses unggah dokumen mengalami kegagalan;
- c. verifikasi data membutuhkan waktu lebih lama;
- d. pemeliharaan sistem (maintenance);
- e. gangguan jaringan internet.

Kendala tersebut berdampak pada tertundanya penerbitan Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

## 5. Kurangnya Pemahaman Hukum dari Para Pendiri

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang akan mendirikan Perseroan Terbatas belum memahami secara menyeluruh ketentuan hukum mengenai pendirian badan hukum.

Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain:

- a. belum memahami fungsi Anggaran Dasar;
- b. belum memahami pembagian saham;
- c. belum memahami tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. belum mengetahui prosedur pengesahan badan hukum;
- e. menganggap pembuatan akta hanya sebagai formalitas administratif.

Akibatnya, Notaris harus memberikan penjelasan hukum secara lebih rinci sebelum proses pembuatan akta dilakukan.

#### 6. Perubahan Data oleh Para Pendiri pada Saat Proses Berjalan

Dalam beberapa kasus, para pendiri melakukan perubahan terhadap komposisi pemegang saham, besaran modal, susunan Direksi atau Dewan Komisaris setelah konsep akta selesai disusun.

Perubahan tersebut mengharuskan Notaris menyusun kembali konsep akta dan melakukan penyesuaian terhadap data yang akan diajukan melalui SABH. Kondisi ini menyebabkan bertambahnya waktu penyelesaian pekerjaan.

#### 7. Tuntutan Ketelitian dan Kehati-hatian yang Tinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kesalahan dalam penulisan identitas, modal perseroan, jumlah saham, maupun data organ perseroan dapat menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.

Oleh karena itu, Notaris harus melakukan pemeriksaan berulang terhadap seluruh isi akta sebelum dilakukan penandatanganan. Meskipun proses ini memerlukan waktu lebih lama, langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

#### 8. Dinamika Perubahan Regulasi

Penelitian juga menemukan bahwa perubahan kebijakan pemerintah terkait pelayanan administrasi badan hukum, digitalisasi layanan, serta penyesuaian ketentuan mengenai Perseroan Terbatas menuntut Notaris untuk terus memperbarui pengetahuan dan praktik kerjanya. Hal ini mengharuskan Notaris mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan prosedur pelayanan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jadi berdasarkan hasil penelitian diatas upaya yang dilakukan Notaris dalam mengatasi kendala di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn. telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu:

1. Memberikan daftar persyaratan administrasi secara lengkap kepada calon pendiri sebelum proses penyusunan akta dimulai.
2. Melakukan verifikasi dan pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumen identitas para pendiri.
3. Memberikan konsultasi hukum mengenai prosedur pendirian Perseroan Terbatas dan konsekuensi hukumnya.
4. Melakukan pengecekan nama Perseroan melalui SABH sebelum penyusunan akta.
5. Berkoordinasi secara intensif dengan para pendiri apabila terdapat perubahan data atau dokumen.
6. Melakukan pengajuan kembali melalui SABH apabila terjadi gangguan teknis pada sistem.
7. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap perkembangan regulasi serta pemanfaatan sistem administrasi berbasis elektronik.

Oleh karena itu kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Perseroan Terbatas tidak hanya berasal dari aspek internal kantor Notaris, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kelengkapan dokumen dari para pendiri, validitas data kependudukan, kesiapan para pihak dalam memahami ketentuan hukum, serta keandalan sistem administrasi elektronik pemerintah. Meskipun

demikian, Notaris tetap berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga setiap kendala harus diantisipasi melalui pemeriksaan yang cermat, pemberian penyuluhan hukum, dan koordinasi yang baik dengan para pihak.

Sehingga Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pembuatan Akta Perseroan Terbatas di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn. meliputi ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian data identitas, penggunaan nama perseroan yang tidak memenuhi persyaratan, gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), rendahnya pemahaman hukum para pendiri, perubahan data selama proses penyusunan akta, serta tuntutan ketelitian yang tinggi dalam penyusunan akta autentik. Kendala-kendala tersebut diatasi melalui penerapan prinsip kehati-hatian, verifikasi dokumen secara menyeluruh, konsultasi hukum kepada para pendiri, koordinasi yang intensif, dan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi. Dengan demikian, kualitas pelayanan Notaris dan kepastian hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas tetap dapat terjaga.

## **G. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

1. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:
  - 1) Notaris Berperan sebagai Pejabat Umum yang Berwenang Membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik.

2) Notaris Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembuatan Akta

Penelitian menemukan bahwa sebelum menyusun Akta Perseroan Terbatas, Notaris melakukan verifikasi terhadap identitas para pendiri dan memeriksa seluruh dokumen yang menjadi persyaratan pendirian perusahaan. Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- d. alamat domisili;
- e. data pemegang saham;
- f. besarnya modal perseroan;
- g. susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
- h. maksud dan tujuan usaha.

3) Notaris Memastikan Akta Memenuhi Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas.

Notaris tidak hanya membuat akta, tetapi juga memastikan bahwa isi Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam penyusunan akta, Notaris memastikan bahwa Anggaran Dasar Perseroan memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan usaha;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham;
- f. hak dan kewajiban pemegang saham;
- g. tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Dengan demikian, isi akta telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 15 UUPT.

- 4) Notaris Berperan Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Para Pendiri Perseroan penjelasan mengenai:
  - a. syarat pendirian Perseroan Terbatas;
  - b. perbedaan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  - c. tanggung jawab Direksi;
  - d. fungsi Dewan Komisaris;
  - e. hak pemegang saham;
  - f. kewajiban perusahaan setelah memperoleh pengesahan badan hukum.
- 5) Notaris Berperan Mengurus Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas  
Notaris melanjutkan proses dengan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Tahapan tersebut meliputi:
  - a. penginputan data perseroan;
  - b. pengunggahan akta;
  - c. pengajuan permohonan pengesahan;
  - d. penerbitan Surat Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum.
2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Perseroan Terbatas yang dibuatnya apabila terjadi kesalahan atau cacat hukum. Maka Notaris bertanggung jawab:
  1. Tanggung jawab terhadap kebenaran formal dari akta yang dibuat. Tanggung jawab tersebut meliputi:
    1. memastikan identitas para penghadap sesuai dengan dokumen resmi;
    2. memeriksa kewenangan para pihak untuk bertindak;
    3. memastikan kelengkapan dokumen persyaratan;
    4. membacakan isi akta di hadapan para penghadap;
    5. memastikan akta ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris;

6. menyusun akta sesuai bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
  2. Tanggung Jawab Perdata Apabila Terjadi Kelalaian Notaris
  3. Tanggung Jawab Administratif Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
  4. Tanggung Jawab Etik Berdasarkan Kode Etik Notaris
  5. Tanggung Jawab Pidana Apabila Terdapat Unsur Kesengajaan
- 
3. Kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas di Kantor Notaris Hemi Marihot Goldifirst Nainggolan, S.H., M.Kn adalah sebagai berikut:
    - 1) Ketidak lengkapan Dokumen Persyaratan dari Para Pendiri
    - 2) Ketidakesesuaian Data Identitas Para Pendiri
    - 3) Kendala dalam Penggunaan Nama Perseroan Terbatas
    - 4) Kurangnya Pemahaman Hukum dari Para Pendiri
    - 5) Gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
    - 6) Perubahan Data oleh Para Pendiri pada Saat Proses Berjalan
    - 7) Tuntutan Ketelitian dan Kehati-hatian yang Tinggi
    - 8) Perubahan Regulasi

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka penyusun menyarankan sebagai berikut:

### **1. Bagi Notaris**

Notaris diharapkan terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kompetensi dalam menjalankan kewenangannya, khususnya dalam pembuatan Akta Perseroan Terbatas. Notaris perlu secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dengan melakukan verifikasi identitas para penghadap, pemeriksaan keabsahan dokumen, serta memastikan bahwa seluruh isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak dan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain itu, Notaris perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan selalu memperbarui pengetahuan terhadap perkembangan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi badan hukum agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.

## **2. Bagi Masyarakat atau Calon Pendiri Perseroan Terbatas**

Calon pendiri Perseroan Terbatas diharapkan mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan secara lengkap, benar, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebelum mengajukan permohonan pembuatan akta kepada Notaris. Kejujuran dalam memberikan data dan informasi sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan atau cacat hukum pada akta yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Masyarakat juga diharapkan lebih memahami pentingnya fungsi Notaris, bukan hanya sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pemberi penyuluhan hukum yang membantu memastikan bahwa proses pendirian Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **3. Bagi Pemerintah**

Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum Republik Indonesia, diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan stabilitas sistem, dan percepatan proses verifikasi data. Dengan sistem yang lebih andal, proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Di samping itu, pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan dan perseroan terbatas agar tercipta keseragaman pemahaman antara Notaris, pelaku usaha, dan masyarakat.

## **4. Bagi Organisasi Profesi Notaris**

Organisasi profesi Notaris diharapkan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya melalui pendidikan berkelanjutan (continuing legal education), pelatihan mengenai perkembangan hukum perusahaan, serta pembaruan regulasi yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Langkah ini penting untuk menjaga

profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan kenotariatan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

## 5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu kantor Notaris di Kota Serang dengan fokus pada peran Notaris dalam pembuatan Akta Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan lebih banyak kantor Notaris, menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah, atau mengkaji implementasi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam konteks digitalisasi layanan kenotariatan.

## H. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial Jakarta: Kencana, 2014.
- Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama, 2015.
- , Memahami Dasar-Dasar Kenotariatan Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Aristotle. Nicomachean Ethics. Translated by W. D. Ross. New York: Oxford University Press, 2009.
- Aristotle, trans. W. D. Ross, New York: Oxford University Press, 2009
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Eduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi, edisi pertama, Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Fuady, Munir. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Gustav Radbruch, dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1999
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Berkeley: University of California Press, 1967
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2020
- , 2009, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), Mandar Maju, Bandung, 2009
- , 2008, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008

- Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristram Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- John Rawls, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971
- , *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, edisi kesebelas, Yogyakarta: BPFE, 2017.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- , *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy. Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- , *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- , *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, 1987.
- dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo, 2006.
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, edisi keenam, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013.
- , Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

-----, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, 1999  
Tan Thong Kie. Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.  
Vollmar, H.F.A, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali Pers, 1984.

### **SKRIPSI/TESIS**

Bernadete Sonia Surya Santika Devinawati, Skripsi, Implementasi Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Malpraktik Notaris, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2014  
Dimas Wahyu Prihatna, (Skripsi), Tinjauan Yuridis Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pelaksanaan Tugas Notaris, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Meyua BR. Ginting, Skripsi, Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroaan Terbatas, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2009  
Muhammad Arya Azzurba, Tesis, Kedudukan Hukum Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023  
Yosef Regita Firdaus, Tesis, Analisis Yuridis Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Perorangan (Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja), Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2025

### **JURNAL**

Deviana Yuanitasari, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual," Acta Diurnal Volume 3, no. 2 (2020)

### **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### **INTERNET**

<https://banten.kemenkum.go.id/adm-hukum-umum/notaris>  
<https://www.ini.id/sejarah-ini>  
<https://serangkota.go.id/pages/sejarah-kota-serang>